BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan pemungutan pajak suatu Negara memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya di dewan perwakilan, dengan menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:137).Menurut Forest dan Sheffrin Perpajakan yang *simplifying* sangat penting karena semakin kompleks system perpajakan akan memberikan keengganan dan penggerutuan pembaya rpajak sehingg aberpengaruh terhadap ketidak patuhan Wajib Pajak (SitiKurniaRahayu, 2010:140).

Sistem perpajakan di lingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi tekhnologi informasi yang handal dan terkini, penerapan sistem administrasi ini merupakan pengelolaan pajak menuju perubahan yang besar yang terus di arahkan kearah modernisasi, dengan demikian optimalisasi penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien (Siti Kurnia Rahayu, 2010:109).

Sasaran penerapan sistem administrasi pajak modern antara lain yaitu, maksimalisasi penerimaan pajak, kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak, memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi, menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak, pegawai pajak dianggap

sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten dan profesional, wajib pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan. serta optimalisasi pencegahan penggelapan pajak (Diana Sari, 2013:19).(1) Administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan, sebagai penyelenggara pemungutan pajak berdasarkan undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan harus disusun sedemikian rupa sehingga mampu menjadi instrumen yang bekerja secara efektif dan efisien. Informasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan kunci dari administrasi perpajakan yang efektif dan efisien (Diana Sari, 2013:20).

Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e*-SPT, *e-Filing, e-Payment*, dan *e-Registration* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif yang ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan *good governance* (Sri Rahayu dan Lingga:2009). *E-system, Registration, e-SPT, dan e-Filling* merupakan salah satu bagian dari proses modernisasi administrasi perpajakan, dengan maksud agar wajib pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehinggga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan dapat dicapai dengan kemudahan untuk memenuhi kewajiban diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Anonymous:2005).

Menurut I Gusti Ngurah Mayun Winangun (2009)sistem administrasi perpajakan modern dianggap perlu direvaluasi ulang. Solusi dari masalah itu adalah modernisasi perpajakan wajib dimana penerapan system tersebut mencakup aspek-aspek perubahan struktur organisasi dan sistem kerja KPP, perubahan implementasi pelayanan kepada WP, fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi, dan kode etik pegawai dalam rangka menciptakan aparatur pajak yang bersih dan bebas KKN**.** Lebih lanjut menurut I Gusti Ngurah Mayun Winangun (2009) hasil modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pelayanan selama ini sangat menggembirakan dan mendapat tanggapan positif dari para wajib pajak, meskipun harus diakui, komplain dari anggota masyarakat tentang pelayanan yang diberikan para petugas pajak masih saja ada. (I Gusti Ngurah Mayun Winangun:2009). Permasalahan yang terjadi terkait modernisasi sistem administrasi perpajakan adalalahkurang efektifnya petugas pajak dikarenakan dalam menjalankan tugas dan SDM yangkurang professional dalam menjalankan tugas (Yunan Sugiyan Dinata: 2012).

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak (Siti Kurnia Rahayu,2010:140). Dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi atau bisa dikatakan sistem informasi yang baik maka kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak pun akan meningkat (Waluyo, 2011:22).

Fenomena pada 2010 yang di ungkapkan oleh Arif Mahmudin bahwa pegawai yang melakukan pelanggaran di antaranya seperti terlambat datang ke

kantor sebanyak lima kali dalam sebulan, memberikan arahan yang tidak benar kepada Wajib Pajak, melaksanakan tugas tidak sesuai prosedur dan berbuat curang. Kami memberikan sanksi administratif dengan awalnya memberikan surat peringatan (SP) I atau berupa kartu kuning, apabila tidak melaksanakan tugas, kemudian SP II atau kartu biru bila kembali kesalahan sama dalam tiga bulan dan SP III atau kartu merah bila melakukan kesalahan yang sama dalam tiga bulan setelah kartu biru.

Sementara itu Dwi Nofri Minarno pada tahun 2014 menyatakan bahwa masih ada beberapa orang pegawai yang datang terlambat. Walaupun tidak terlalu sering terjadi tetapi keterlambatan tersebut acapkali terjadi setiap tahunnya.

Wajib pajak yang sudah memahami aturannya perpajakan pun bisa keliru dalam berbagai kegiatan melaksanakan kewajiban pajak sering terjadi beda persepsi, karena tidak mengikuti perubahan peraturan, atau sebab lainnya, apalagi jika Wajib Pajak tidak berupaya memahami, sudah pasti timbul permasalahan yang akhirnya justru membebani wajib pajak dan usahanya(Irwansyah Lubis, 2010:101). Masih banyak wajib pajak yang dibebani dengan sanksi perpajakan yang justru lebih memberatkan seperti: bunga, denda dan kenaikan(Irwansyah Lubis, 2010:101).Wajib Pajak seharusnya berupaya memahami keseluruhan undang-undang perpajakan dan ketentuan peraturan pelaksanaannya agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar, termasuk dalam hal kewajiban menyelenggarakan pembukuan, pencatatan, kewajiban menyetor dan melaporkan pajak yang terutang (Irwansyah Lubis, 2010:101).

Menurut John Hutagaol (2006), penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga dan kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak. Wajib Pajak memenuhi kewajiban pembayaran pajak bila uang pajak nantinya diperuntukan untuk membiayai pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta pembangunan.Masih menurut John Hutagaol (2006), penerapan perlakuan pajak yang adil terhadap wajib pajak mendorong kepatuhan wajib pajak karena hal tersebut menciptakan persaingan yang sehat dalam dunia usaha, sebaliknya perlakuan pajak yang diskriminasi justru menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak.

Sanksi perpajakan sebagaimana yang diatur dalam UU No.9 Tahun 1994 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menegakkan hukum pajak sehingga ditaati oleh masyarakat wajib pajak (Ridwan 2005:57).

Fenomena yang terjadi pada 2013 menurut Chandra Budi Kasus pidana pajak dengan terdakwa Suwir Laut per Januari 2013, telah terjadi manipulasi data pajak penghasilan badan dan pajak penghasilan Pasal 26 pada 14 perusahaankelompok Asian Agri Group selamatahun 2002-2005. Hal tersebut menimbulkan pajak terutang sekitar Rp 1,26triliun.Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua tahun. Sementara14 perusahaan tersebut diwajibkan membayar denda senilai dua kali lipat dari pajak terutang atau Rp 2,52 triliun paling lambat 12 bulan sejak putusan MA di jatuhkan.Jadi fenomena di atas menunjukan bahwa ternyata kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat

rendah .

Sementara Dwi Nofri Minarno pada tahun 2014 Banyak wajib pajak yang melanggar belum terkena sanksi pajak karena keterlambatan penyampaian SPT dan pembayaran pajak. Namun, disisi lain telah banyak wajib pajak yang tepat waktu bahkan sebelum tanggal jatuh tempo pun mereka telah menyampaikan SPT-nya.

Berdasarkan fenomena dengan latarbelakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN DAN KEADILAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA BANDUNG KEREES".**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa pokok permasalahan, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Sistem administrasi perpajakan modern yang belum optimal
2. Banyak wajib pajak yang melanggar belum terkena sanksi pajak
3. Kepatuhan pajak yang masih sangat rendah

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa besarpengaruh sistem administrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.
2. Seberapa besar pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.

1.3Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan rumusan masalah diatas, maka maksud penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran bahwa sistem administrasi pajak modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan mengumpulkan data yang akurat dan relevan dengan uji empiris.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh system administrasi perpajakan modern Terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah bahwa system administrasi perpajakan modern yang optimal dan kinerja sanksi perpajakan yang sudah sepenuhnya efektif dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan dipengaruhi oleh system administrasi perpajakan modern yang optimal dan sanksi perpajakan yang sudah sepenuhnya berjalan dengan efektif.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian terhadap wajib pajak orang pribadi pada kantor di KPP Pratama Bandung Karees Jalan Ibrahim Adjie (d/h Jl. Kiara Condong) No.372 Bandung.

1.5.2 Waktu Penelitian

Untuk lebih jelasnya tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	September 2014				Oktober2014				November 2014				Desember 2015				Januari 2015				Februari 2015			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	**Pra Survei :** a. Persiapan Judul																								
	b. Persiapan teori																								
	c. Pengajuan Judul																								
	d. Mencari Perusahaan																								
2	**Usulan Penelitian:** a. Penulisan UP																								
	b. Bimbingan UP																								
	c. Seminar UP																								

	d. Revisi UP																							
3	Pengumpulan Data																							
4	Pengolahan Data																							
5	**Penyusunan Skripsi:** a. Bimbingan Skripsi																							
	b. Sidang Skripsi																							
	c. Revisi Skripsi																							
	d. Pengumpulan draft skripsi																							